



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Syahril Rizal als Rizal Bin Abdurrahman;
Tempat lahir : Kertak Hanyar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahligai, Gg. Agus Salim, No. 09, Rt.017, Rw. 002, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dan Sdr. Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry no. 37, gedung KADIN LT.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Hal. 1 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 30 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 30 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN**, "**Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam **dakwaan Kedua** Penuntut Umum yakni **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni **terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan**;
3. **Memrintahkan agar terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN menjalani sisa pidana yang dijatuhkan ditempat rehabilitasi di Rumah Sakit Sambanglihum**;
4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna 12 warna merah;**(Dirampas Untuk dimusnahkan)**;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN** pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr. Yusuf (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Kelayan B Gg. Bersama Rt.19 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, kemudian saat tiba dirumah Sdr Yusuf terdakwa langsung mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Sdr Yusuf menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian kepada Sdr Yusuf, kemudian terdakwa disuruh menunggu karena Sdr Yusuf pergi mengambil narkotika jenis sabu – sabu, setelah sekitar 5 (lima) menit menunggu Sdr Yusuf datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yaitu Sdr Windi di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin namun saat itu Sdr Windi tidak sedang berada dirumah akan tetapi terdakwa tetap numpang singgah dirumah Sdr Windi, karena terdakwa sudah terbiasa berkunjung dirumahnya. Kemudian saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang dibelinya tadi dirumah Sdr Windi, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang tersimpan

Hal. 3 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna 12 warna merah yang ditemukan dilantai rumah disamping terdakwa duduk, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 06145/NNF/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 12680/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar **positif metamfetamina** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN** pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, pada mulanya merakit alat hisap / bong shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu

Hal. 4 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



terdakwa menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok;

- Bahwa sesaat setelah terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu terdakwa merasakan kepala serta badan menjadi ringan kemudian perasaan menjadi senang dan efek jangka panjangnya terdakwa merasa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kabidokes Polda Kalimantan Selatan Tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.00 Wita yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN SELATAN dr. UBAIDILLAH yang menyatakan bahwa MUHAMMAD SYAHRIL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil **Reaktif (positif)** mengandung Narkoba Golongan I Jenis **Methamphetamine**;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hady Irawan Kadir, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 RT003,

Hal. 5 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



RW001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ada dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan M. Abidin Noor serta rekan satresnarkoba Polresta Banjarmasin lainnya mendatangi Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Kelayan B, Gg. Kurnia, No. 20 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna 12 warna merah yang ditemukan di lantai rumah di samping terdakwa duduk, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada ditemukan alat isap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan urine dengan hasil Reaktif (positif) mengandung *Methamphetamine*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. **Abdurrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 mempunyai tunangan kemudian putus dengan tunangannya pada tahun 2018 setelah itu Terdakwa terlihat labil kemudian pada tahun 2019 Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa

Hal. 6 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa direhabilitasi selama 2 (dua) bulan di BNN Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah selesai rehabilitasi, pada tahun 2019 Terdakwa menikah dan berprofesi sebagai sopir taksi online (grab car) dan atlet bulutangkis;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa bercerai dengan istrinya kemudian terlihat labil kembali dan pada tahun 2022 terdakwa ditangkap polisi lagi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai direhabilitasi Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi, Saksi baru mengetahui Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah ada dilakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan assesmen oleh BNN Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya sebagai pemakai/ pengguna narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. **Ahmad Fahruji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang atlet bulutangkis sejak tahun 2004 sampai tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah atlet bulutangkis karena saksi adalah pelatih bulutangkisnya;
- Bahwa Terdakwa masih aktif dalam kegiatan olahraga bulutangkis dan sekarang menjadi asisten pelatih membantu Saksi sebagai pelatih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ada mendengar kalau Terdakwa ada tersangkut masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Hal. 7 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 RT003, RW001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu – shabu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Kelayan B Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 19.00 WITA datang polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna 12 warna merah yang ditemukan di lantai rumah di samping terdakwa duduk, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, pada mulanya terdakwa merakit alat hisap / bong shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu terdakwa menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr Yusuf sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu merasakan kepala serta badan menjadi ringan kemudian perasaan menjadi senang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 8 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan urine dengan hasil Reaktif (positif) mengandung *Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (dua) paket berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna 12 warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 06145/NNF/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 12680/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kabidokes Polda Kalimantan Selatan tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.00 Wita yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN SELATAN dr. UBADILLAH yang menyatakan bahwa MUHAMMAD SYAHRIL AIS RIZAL Bin ABDURRAHMAN telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil Reaktif (positif) mengandung Narkoba Golongan I Jenis *Methamphetamine*;

- Hasil Assesmen tanggal 4 Agustus 2022, dengan kesimpulan klien adalah Penyalahguna Narkoba Jenis Shabu dengan tingkat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu – shabu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Kelayan B, Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, pada mulanya merakit alat hisap / bong shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu terdakwa menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari

Hal. 9 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok;

- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu terdakwa merasakan kepala serta badan menjadi ringan kemudian perasaan menjadi senang dan efek jangka panjangnya terdakwa merasa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kabidokes Polda Kalimantan Selatan tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.00 Wita yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN SELATAN dr. UBAIDILLAH yang menyatakan bahwa MUHAMMAD SYAHRIL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil **Reaktif (positif)** mengandung Narkoba Golongan I Jenis **Methamphetamine**;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna 12 warna merah;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. YUSUF M dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 06145/NNF/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 12680/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan asesmen di BNN Kota Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 dan mendapat kesimpulan bahwa terdakwa merupakan penyalah guna narkoba jenis sabu dengan tingkat sedang;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 10 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa adanya ijin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Kelayan B, Gg. Kurnia No.20 Rt.03 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, pada mulanya merakit alat hisap / bong shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu terdakwa menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari

Hal. 11 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut seperti orang merokok;

- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu terdakwa merasakan kepala serta badan menjadi ringan kemudian perasaan menjadi senang dan efek jangka panjangnya terdakwa merasa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kabidokes Polda Kalimantan Selatan tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.00 Wita yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN SELATAN dr. UBAIDILLAH yang menyatakan bahwa MUHAMMAD SYAHRIL Als RIZAL Bin ABDURRAHMAN telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil **Reaktif (positif)** mengandung Narkoba Golongan I Jenis **Methamphetamine**;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna 12 warna merah;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. YUSUF M dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 06145/NNF/2022 tertanggal 26 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 12680/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan asesmen di BNN Kota Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 dan mendapat kesimpulan bahwa terdakwa merupakan penyalah guna narkoba jenis sabu dengan tingkat sedang;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 1. oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis

Hal. 12 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut di atas, ternyata Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkoba dalam tingkat sedang, dikaitkan pula dengan jumlah barang bukti yang disita berupa sabu-sabu seberat 0,02 gram dimana jumlah dimaksud termasuk jumlah penggunaan sabu sekali pakai, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis pada Rumah Sakit Sambang Lihum dan masa menjalani rehabilitasi medis

Hal. 13 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihitung sebagai masa menjalani pidana, sehingga diperintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna 12 warna merah, merupakan alat dan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Syahril Rizal als Rizal Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan untuk menjalani rehabilitasi medis pada Rumah Sakit Sambang Lihum dan masa menjalani rehabilitasi medis tersebut dihitung sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna 12 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 14 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,
serta dihadiri oleh **Victor Ridho Kumboro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal./Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)